



PUTUSAN

Nomor 459 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUGIJONO ATAU SUGIYONO ALIAS TIO KING SEN SELAKU AHLI WARIS FADJAR S, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara Gang XII, Nomor 192, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Djaliyah Ma Sururi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Putat Indah Nomor 1A, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

YOE GO SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mutiara A/03, RT.002,RW 009, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lawyer Club (LBH-ILC), berkantor di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jendral Sudirman Kavling 12, Jakarta dan Gedung Srijaya, Lantai 4, Jalan Mayjend Sungkono Nomor 212-214, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Eddy Siswanto, sebagaimana terurai dalam Keterangan Hak Waris Nomor 4/2011 (... lihat Bukti P -1), sangat berkepentingan serta merasa terusik dengan terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakannya Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 yang sengaja dimohonkan oleh Tergugat dengan melanggar hukum dan didasari itikad buruk kebohongan oleh Tergugat;

(Terlampir bukti P-2);

2. Bahwa Penggugat setelah memperoleh dan/atau mencermati bukti penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 tersebut, ternyata terbit secara tidak benar/menyalahi hukum dan isinya terbukti mengandung kejanggalan dan/atau kebohongan yang mengakibatkan cacat hukum pada penetapan dimaksud;

(Lihat bukti P-2);

3. Bahwa ternyata Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr terbukti cacat hukum sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa lebih dari itu, mengingat Tergugat, maupun kedua orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, maka keterangan mewaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4, adalah harus dibuat dengan Akta Hak Mewaris oleh Notaris dan bukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jember;

(Terlampir bukti P-3);

- 3.2 Bahwa sedangkan MA.RI. juga telah memberikan petunjuk teknis yang disosialisasikan dan dikenal oleh Para Hakim dalam hal ini Dilarang/tidak diperbolehkan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris, sebagaimana telah secara jelas disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi revisi Buku II cetakan ke-4 , MA RI Tahun 2002, halaman 107, angka 12.10 yang isinya:

12.10. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat diajukan. penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum;

(Terlampir bukti P-4);

Bahwa bila dicermati lebih jauh, berdasarkan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Edisi revisi Buku II cetakan ke-4 MA RI Tahun 2002, maka telah terbukti penetapan atas Waris pada diri Tergugat tersebut adalah cacat hukum, sebagai berikut:

I. Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 tersebut diterbitkan/ditetapkan pada Tahun 2004, artinya penetapan tersebut telah melanggar ketentuan PMNA Nomor 3 Tahun 1997;

Dan

II. Senyatanya terbukti melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi revisi, Buku II cetakan ke-4 MA RI Tahun 2002, halaman 107, yang telah secara tegas melarang Hakim untuk menetapkan Ahli waris dalam bentuk penetapan;

Sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004, yang menetapkan Tergugat sebagai Ahli Waris Fajar Sugito adalah merupakan penetapan yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat diberlakukan dalam bentuk apapun juga;

Mohon perhatian:

Asas Hukum: "semua produk hukum yang terbit berdasarkan Cacat hukum, maka harus batal demi hukum";

4. Bahwa Faktanya di dalam penetapan tersebut Tergugat telah dengan sengaja mendalilkan/menyatakan secara tidak benar (bohong) bahwasanya orang tua Tergugat selama berlangsungnya perkawinan hanya melahirkan dua orang anak yang bernama, Fajar Sugito alias Tio King Sing, dan Sugijono alias Tio King Sen, sebagaimana dapat dibaca/dicermati kembali pada Butir 2, huruf a dan b, halaman 2 pada penetapan dimaksud;

Butir 2:

Bahwa orang tua Pemohon (saat ini Tergugat) tersebut selama berlangsungnya perkawinan telah melahirkan dua orang anak yang bernama:

a. Fajar Sugito alias Tio King Singdst;

b. Sugiono alias Tio King Sen (Pemohon)dst;

(Lihat bukti P-2);

5. Bahwa fakta yang benar adalah perkawinan antara Tio A Kie dengan Wong Sum San (orang tua kandung Tergugat), tidak hanya melahirkan dua orang anak tersebut, melainkan telah melahirkan enam orang anak, sesuai keterangan Fajar Sugito ketika memberikan keterangan dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Polisi tanggal 19 Juni 1998 sebagai tersangka pada pertanyaan penyidik Polda Jatim, butir 3 dengan tegas menjelaskan: "dirinya (Fadjar Sugito) alias Tio King Sing adalah anak ke 5 dari 6 bersaudara, Ayah bernama Ang Tiauw What dan Ibu bernama Wong Sung San", sebagaimana Laporan Polisi Nomor 225/XII/1997/Dit Serse, tanggal 13 Desember 1997; (Terlampir bukti P-5);

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia:

Fadjar Sugito/Pewaris dari Tergugat sebelumnya dengan beritikad buruk didalangi oknum Pengusaha (tidak etis menyebutkan nama), yaitu secara melawan hukum membuat Laporan Polisi seolah-olah SHGB Nomor 302 dan Nomor 303 aslinya hilang (padahal sudah dijual dan diserahkan kepada PT Semoga Raya/Tergugat) dan berbekal laporan Polisi palsu tersebut telah membuat akta seolah-olah mengalihkan (untuk kedua kalinya) hak atas tanah tersengketa tersebut kepada Soewito Makampo (yang merupakan orang bagian/terkait PT Surya Inti dan/atau Henry J. Gunawan) sehingga timbul perkara pidana sebagai berikut:

Perkara pidana:

Laporan Polisi Nomor 225/XII/1997/Dit Serse tanggal 13 Desember 1997 dengan sangkaan Pasal 385, 387, 263, 266 KUHP, Fadjar Sugito telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditangkap dan ditahan oleh penyidik Polda Jatim, tetapi sebelum perkara pidana tersebut disidangkan dia meninggal dunia pada tanggal 5 April 2001, sehingga perkara pidana tersebut gugur demi hukum;

(Terlampir bukti P-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15);

6. Bahwa fakta hukum itulah yang sengaja disembunyikan oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember menetapkan Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris pengganti dari Fadjar Sugito alias Tio King Sing, padahal seharusnya bukan/tidak demikian;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 tentang Penetapan Tergugat selaku satu-satunya ahli waris pengganti dari Fadjar Sugito alias Tio King Sin terbukti cacat Hukum, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
8. Bahwa faktanya Tergugat telah menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 yang terbukti cacat hukum tersebut dalam aksinya dengan beritikad buruk serta berbekal

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan dan kepalsuan telah “mengaku” sebagai satu-satunya ahli waris dari Fadjar Sugito alias Tio King Sing, guna mengajukan berbagai gugatan, terkait harta kekayaan ex atas nama Fadjar Sugito;

Bahwa dapat dibuktikan keberadaan Tergugat/Sugijono/Sugiyono alias Tio King Sen adalah “bukan” ahli waris dari Fadjar Sugito alias Tio King Sing, oleh karena orang tua Fadjar Sugito/Tio King Sing berasal dari:

- Ayah bernama Ang Tiauw What;
- Ibu Bernama Wong Sung San;

Sedangkan Tergugat/Sugijono/Sugiyono alias Tio King Sen berasal dari:

- Ayah bernama Tio A Kie;

Skema:

	Keterangan Fadjar Sugito alias Tio King Sing	Keterangan Sugijono/Sugiyono/alias Tio King Sen (Tergugat)
Ayah	Ang Tiauw What	Tio A Kie
Ibu	Wong Sung San	Wong Sun San
Anak	Anak ke lima dari enam bersaudara	Anak ke dua dari dua bersaudara
Dasar/sumber	BAP Fadjar Sugito /Tersangka. Oleh Polda Jatim tanggal 19 Juni 1998 Laporan Polisi Nomor 225/XII/1997/Dit Serse (bukti T:13)	Penetapan PN Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dengan sempurna Tergugat/Sugijono/Sugiyono alias Tio King Sen, adalah bukan ahli waris atau setidaknya bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum Fadjar Sugito alias Tio King Sing;

Bahwa yang telah nyata-nyata terbukti adalah:

Penetapan ahli waris melalui Pengadilan Negeri Jember, Register Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004, mengenai waris Tergugat terbit dengan melanggar hukum, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Akta Hak Mewaris oleh Notaris bagi WNI Keturunan Tionghoa);

dan

II. Melanggar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi revisi Buku II cetakan ke-4 MA RI Tahun 2002 halaman 107 angka 12.10, intinya Melarang Hakim Untuk Menetapkan Ahli Waris Dalam Bentuk Penetapan);

(Lihat bukti P:3 dan 4);

Sehingga Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr (penetapan waris Tergugat/Sugijono/Sugiyono alias Tio King Sen) yang terbukti cacat hukum tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat hukum yang ditimbulkan juga harus batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Waris Pengadilan Negeri Jember, tanggal 18 Mei 2004, Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atas Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelesaian perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan *Obscuur Libel*.

Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel*/tidak Jelas dengan alasan:

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



- 1) Atas dasar kepentingan apa Penggugat melakukan gugatan Penetapan Waris Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004, dalam gugatan mendalilkan hanya atas dasar “merasa terusik” dan tidak menyebutkan kepentingan hukum apa yang mendasari gugatan tersebut;
- 2) Karena gugatan hanya dilandasi “perasaan terusik” dan tidak menyebutkan landasan/dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*) yang jelas, maka hal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan tentang dasar-dasar gugatan, karena hal tersebut merugikan hak dan kepentingan dari Tergugat untuk membuat pembelaan atau tangkisan yang berdasarkan hukum;
- 3) Bahwa landasan/dasar hukum (*rechtelijke ground*) tidak jelas artinya gugatan tidak menjelaskan ada hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Tergugat, padahal jelas-jelas gugatannya adalah masalah penetapan waris. Apakah Penggugat juga menjadi bagian ahli waris dari Tergugat?;
Hal tersebut juga tidak jelas kaitan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan kata lain tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- 4) Bahwa dasar fakta (*feitelijke ground*) juga tidak jelas. Artinya tidak menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

2. Gugatan Tidak Sempurna.

1. Bahwa dalam dalil gugatan poin 5 yang intinya menyatakan Penggugat mengakui dengan terang benderang bahwa Fadjar Soegito dan Sugiyono (Tergugat) memiliki orang tua Kandung yang sama yaitu Tio A Kie dengan Wong Sum San , namun disisi lain (pada dalil gugatan poin 8) Penggugat mendalilkan orang tua Fadjar Soegito dan Soegiyono adalah berbeda, yaitu orang tua Fadjar Soegito adalah Ang Tiauw What (ayah) dan Wong Sung San (ibu) sedangkan Sugiyono (Tergugat) orang Tua Kandungnya bernama Tio A Kie (ayah) dan Wong Sung San (ibu);
2. Bahwa dalil tersebut menunjukkan Penggugat kebingungan sehingga dalam membuat gugatan juga tidak jelas. Dan hal tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan gugatan sebagaimana yang diatur dalam hukum



acara, sehingga hal tersebut sangat merugikan pihak Tergugat untuk membela hak-haknya dalam rangka membuat pembelaan dan tangkisan; Dengan demikian maka gugatan *obscuur libel*/tidak jelas dan tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat selalu mendalilkan Tergugat memiliki lima saudara, di antaranya adalah Fajar Soegito. Dengan dalil sebagaimana tersebut di atas seharusnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat bukan hanya Sugiyono, akan tetapi seluruh saudara dari Sugiyono. Dengan demikian gugatan Penggugat di kualifikasikan gugatan yang kurang pihak. Oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 mengkaitkan dengan perkara yang menjadi objek sengkata adalah ex. HGB Nomor 302 dan ex. HGB Nomor 303. Dengan demikian maka seharusnya PT Semoga Raya (yang diklaim telah menjaminkan sertifikat HGB Nomor 302 dan ex. HGB Nomor 303 kepada Penggugat) ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat. Dan faktanya PT Semoga Raya tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga gugatan dari Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah tertulis didalam eksepsi maupun didalam konvensi mohon untuk dianggap tertulis dan terbaca pula di dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Fajar Soegito. Dan oleh karena itu sangat berkeberatan terhadap gugatan yang ditujukan kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa yang dipakai sebagai dasar untuk menggugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Akta Nomor 29 tertanggal 27 Oktober 1977;



- b. Akta Nomor 30 tanggal 27 Oktober 1977;
- c. Perjanjian tanggal 13 Januari 1990;
- d. Perjanjian tambahan tertanggal 28 Februari 1990;

Padahal faktanya secara hukum Akta Nomor 29 tertanggal 27 Oktober 1977 dan Akta Nomor 30 tanggal 27 Oktober 1977 sudah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 416 PK/Pdt/1998 tertanggal 29 Mei 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sedangkan perjanjian tanggal 13 Januari 1990 dan perjanjian tambahan tertanggal 28 Februari 1990, adalah sengaja direayasa dan jelas-jelas mengandung unsur tipu muslihat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian maka gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum;

Oleh karena itu pantaslah kalau Penggugat Rekonvensi mohon agar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum, maka gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti secara nyata hanya mengada-ada dan bertujuan untuk melemahkan mental Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya dan membuat malu Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya. Hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immaterial;
6. Bahwa secara materiil maka Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mondar-mandir mengurus dan menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi dan karena Penggugat Rekonvensi tidak tahu masalah hukum dan takut melakukan kesalahan apabila menghadapi gugatan ini sendiri, maka Penggugat Rekonvensi harus menyewa jasa Pengacara yang tidak sedikit. Dana ini secara riil diperkirakan berjumlah:
 - Dana untuk mondar-mandir sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Dana untuk menyewa Jasa Pengacara Rp50.000.000,00;Jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa secara immateriil, Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya sangat tertekan menghadapi gugatan ini dan karena kondisinya yang sudah tua, maka Penggugat Rekonvensi menjadi sering sakit dan sering pergi ke



dokter. Keadaan ini sangat mempengaruhi jiwa dan mental dari Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

Apalagi bagi yang awam hukum seperti Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya, maka hal ini benar-benar menjadikan mereka sangat tertekan mentalnya dan secara immateriil sangat dirugikan. Dan kerugian immateriil ini apabila dinilai dengan nilai uang maka diperhitungkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Oleh karena itu patutlah kalau Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian materiil sebesar:

- Dana untuk mondar-mandir sejumlah Rp10.000.000,00;
- Dana untuk menyewa Jasa Pengacara Rp50.000.000,00;
- Jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Jadi jumlah kerugian seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 + Rp25.000.000.000,00 = Rp25.060.000.000,00 (dua puluh lima miliar enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas maka patutlah apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Dalam Kompensi:

- Dalam Eksepsi:
Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Fajar Soegito;



- c. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam Konvensi, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- d. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum;
- e. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil;
- Kerugian materiil sebesar:
- Dana untuk mondar-mandir sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Dana untuk menyewa Jasa Pengacara Rp50.000.000,00;
- Jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Jadi jumlah kerugian seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 + Rp25.000.000.000,00 = Rp25.060.000.000,00 (dua puluh lima miliar enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- g. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 perhari setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi, dihitung sejak putusan terhadap perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 116/PDT.G/2015/PN Jmr., tanggal 17 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tertanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr, tertanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2015/PN Jmr., *juncto* Nomor 43/Pdt.Ks/2016/PN Jmr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 November 2016;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa amar Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PN Jmr., tanggal 17-02-2016 amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atas penetapan dan/Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tanggal 03-8-2016 amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Mengadili

- Menerima permohonan banding dari pbanding Sugiyono atau Sugiyono alias Tio King Sen;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Februari Tahun 2016 Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Jmr., yang dimintakan banding dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pebanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt./2004/PN Jmr., tanggal 18 Mei 2004 adalah batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat/Pebanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pebanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Materi Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tanggal 03-8-2016 *juncto* Nomor 116/Pdt.G/2013/PN Jmr., tanggal 17-02-2016 yang amarnya telah kami sebutkan pada bab alasan kasasi poin 1 dan 2 tersebut di atas;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mengambil keputusan, baik dalam menilai fakta maupun dalam pertimbangan hukumnya serta Hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk memutus yang seadil-adilnya tentang perkara *a quo*;
3. Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah dikarenakan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah kilaf/salah dalam penerapan hukum;

Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan-kesalahan yaitu:

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



A. Perumusan Amar Putusan Cacat Yuridis.

1. Bahwa Amar Putusan Perkaratan Nomor 356/Pdt/2016/PT Sby., dalam pokok perkara terdapat tiga amar putusan, dimana pada amar poin mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, namun tidak mencantumkan "Pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya";
2. Bahwa amar putusan yang demikian adalah tidak sesuai dengan ketentuan baku dalam Perumusan yaitu cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Dalam hal batalnya putusan yang amar putusannya "mengabulkan gugatan untuk sebagian" tanpa menyertakan amar "Menolak gugatan untuk selebihnya", hal itu sesuai dengan *Juris Prudensi* Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/SIP/1970, tertanggal 5 Mei 1970, dimana kaidah hukum menyatakan "dalam hal Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, maka dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya". (dikutip dari buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1953-2008 berdasarkan Penggolongannya karangan Hulman Panjaitan,S.H)
3. Bahwa hal yang sama dapat dilihat pada *Juris Prudensi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Sip/1972,dimana dikemukakan "apabila Pengadilan dalam putusan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian saja, maka dalam amar putusan harus tercantum rumusan deklaratif menolak gugatan untuk selebihnya". (dikutip dari buku M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 816);
4. Bahwa karena perumusan amar putusan tersebut nyata-nyata adalah cacat hukum , maka Putusan Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tertanggal 3-8-2016, harus dibatalkan atau batal demi hukum;

B. Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lain Atau Pertimbangan Hukum Bertolak Belakang Dengan Amar Putusan.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 22 sampai dengan halaman 24; karena pertimbangan tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain;
2. Bahwa isi pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa, terhadap pokok sengketa berupa produk hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2004 Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr yang oleh Penggugat Terbanding dimohonkan

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dalam bentuk apapun, kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikabulkan;

Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa produk hukum berupa penetapan dimaksud adalah suatu penetapan ahli waris yang diajukan dalam bentuk permohonan dalam lingkup perdata masuk dalam kategori Yurisdiksi Valuntair (tidak terdapat sengketa antara 2 pihak/lebih);
- 2) Bahwa menurut buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 pada halaman 47 sudah ditetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang, kecuali dimasukkan dalam suatu surat gugatan (termasuk dalam kategori Yurisdiksi Contentiosa) dengan sistem pemeriksaan secara *countradictoir*);
- 3) Bahwa suatu penetapan atas permohonan adalah merupakan produk hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan itu adalah merupakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai *Judex Facti* untuk yang pertama dan terakhir. Terhadap produk yang demikian ini jika ada pihak yang keberatan karena kepentingannya di rugikan, undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyediakan upaya hukum ketingkat peradilan banding;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain;
- 5) Bahwa dalam praktek peradilan perdata, persoalan tentang pembatalan produk hukum penetapan Pengadilan Tingkat Pertama pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui dua cara yaitu:
 - a. Atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, Mahkamah Agung menerbitkan Penetapan Pembatalan atas Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama (*vide*

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5/Pen/Sep/1973 atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/1972);

b. Putusan dalam peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan PK dengan membatalkan penetapan Pengadilan Agama tentang status ahli waris (*vide* Putusan PK.1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991);

(a dan b dikutip dari buku Hukum Acara Perdata oleh M.Yahya Harahap, SH);

▪ Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jember sebagai objek gugatan jelas terbukti menyimpang dari ketentuan hukum khususnya hukum acara perdata;

- Bahwa pernyataan penetapan Pengadilan Negeri Jember sebagai objek gugatan, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* tidak berwenang melakukan pengujian keabsahan;

- Bahwa kendatipun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan melakukan pengujian keabsahan produk hukum berupa penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan produk hukum penetapan itu menyimpang tertib hukum acara perdata, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul berdasarkan penetapan dimaksud adalah batal demi hukum;

3. Bahwa dengan mencermati secara seksama pertimbangan tersebut, jelas saling bertentangan satu dengan yang lain dan *Judex Facti* telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum pembuktian dan Hukum Acara Perdata serta Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan sebagaimana dalam argumen hukum berikut;

Bahwa pada pertimbangan hukum pada halaman 22 angka 4 dan 5, dimana *Judex Facti* menggunakan pertimbangan pasal 20 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan juga diperkuat lagi dengan beberapa *Juris Prudensi* sebagaimana dikutip dari buku buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap yang kemudian dari pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* menyimpulkan dalam pendapatnya pada

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 23 alinea 2 "bahwa pernyataan penetapan Pengadilan Negeri Jember sebagai objek gugatan, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* tidak berwenang melakukan pengujian keabsahan";

Artinya:

a) Bahwa secara hukum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa/ menguji penetapan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2004 Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr;

Bahkan *Judex Facti* juga mengakui kebenaran hal tersebut dengan memberikan dasar hukum yang lain yaitu berupa beberapa putusan Mahkamah Agung dengan masalah serupa, bahwa untuk pembatalan obyek gugatan tersebut di atas harus melalui Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

b) Namun, di sisi lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi malah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul berdasarkan penetapan dimaksud adalah batal demi hukum;

Ironisnya pendapat tersebut juga dijadikan sebagai bagian dari amar putusan. Ini artinya Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat kedua telah melakukan penilaian dan pengujian terhadap keabsahan produk hukum penetapan yang bukan menjadi kewenangannya;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum sekaligus juga telah melampaui kewenangan;

4. Bahwa berdasarkan argumen sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tertanggal 03-8-2016;

C. Antara pertimbangan hukum dengan amar putusan saling bertentangan.

1. Bahwa masih terkait dengan alasan keberatan kasasi dari Pemohon sebagaimana dalam huruf "A", terlihat jelas bahwa *Judex Facti* telah dengan kesadaran menggunakan pertimbangan Hukum Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



lain (mohon dibaca kembali pertimbangan hukum halaman 22 angka 4);

2. Bahwa untuk penegasan terhadap pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Judex Facti* berpedoman juga dengan beberapa *Juris Prudensi* MA (mohon dibaca pertimbangan hukum halam 23 angka 5):

“Bahwa dalam praktek peradilan perdata, persoalan tentang pembatalan produk hukum penetapan Pengadilan Tingkat Pertama pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui dua cara yaitu:

- a. Atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, Mahkamah Agung menerbitkan penetapan Pembatalan atas penetapan Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5/Pen/Sep/1973 atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/1972;
- b. Putusan dalam Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan PK dengan membatalkan penetapan Pengadilan Agama tentang status ahli waris (*vide* Putusan PK.1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991);
(a dan b dikutip dari buku Hukum Acara Perdata oleh M.Yahya Harahap, S.H);

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas mengandung arti bahwa bunyi dan maksud dari Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah sudah sangat jelas sehingga tidak boleh di tafsirkan diluar dari apa yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu:

Hanya *Judex Juris* Mahkamah Agung-lah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua Pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

Namun anehnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah menilai/menguji keabsahan dan mengadili produk hukum Pengadilan Negeri Jember yang pertama dan terakhir (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr), dalam amar putusannya “menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt./2004/PN Jmr., tanggal 18 Mei 2004 adalah batal demi hukum”;

4. Bahwa dari argumen hukum di atas telah terang benderang ternyata dalam Putusan Nomor 356/Pdt/2016/PT Sby., antara pertimbangan hukum dengan amar putusan saling bertentangan, sehingga putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan jauh dari rasa keadilan;

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



5. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya tidak membatalkan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr (artinya Penetapan Tersebut Masih sah secara hukum), namun Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan penetapan tersebut adalah batal demi hukum. Putusan yang demikian tidaklah memberi kepastian hukum, sehingga kewibawaan Lembaga Peradilan patut dipertanyakan!!!. Bagaimana mungkin sebuah produk hukum yang tidak pernah dibatalkan oleh lembaga Peradilan di atasnya, namun dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi bahwa akibat hukum yang telah timbul dari produk hukum yang belum pernah ada pembatalan dan berarti masih sah secara Hukum, kemudian dinyatakan Batal Demi Hukum?;
6. Bahwa dari argumentasi hukum di atas jelas *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang beralku, serta putusan tersebut juga cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

D. *Judex Facti* Lalai, Salah Penerapan Hukum Dan Kurang Dalam Memberi Pertimbangan Hukum Yang Mengancam Putusan Menjadi Batal.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai/khilaf dan salah dalam membuat pertimbangan hukum serta salah dalam penerapan hukum, karena tidak ada dasar hukum apapun mengenai *legal standing* orang yang bernama Yoe Go Siswanto yang memposisikan diri sebagai Penggugat/Termohon Kasasi terhadap objek Gugatan, namun anehnya *Judex Facti* sekonyong-konyong mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa *Judex Facti* Juga tidak pernah membuat dalil hukum /pertimbangan hukum, atas dasar hubungan hukum apa antara Penggugat dengan objek gugatan? Padahal tidak ada alasan hukum pembenar bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sehingga peradilan ini menjadi peradilan sesat/peradilan hantu karena tidak ada kejelasan posisi hukum Penggugat terhadap obyek sengketa maupun dengan pihak Tergugat/Pemohon Kasasi; Jika putusan ini tidak dibatalkan maka ini menjadi *presedent* buruk terhadap penegakan hukum kita. Karena jika sikap-sikap Hakim semacam ini berlanjut, maka nanti semua orang boleh melakukan gugatan tanpa alasan hak/alasan Hukum yang jelas sehingga tidak ada kepastian hukum dan menyesatkan public;

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



3. Bahwa telah terang benderang ini adalah ranah hukum *private* dan bukan hukum publik, dan ini juga sama sekali bukan masalah pidana kategori delik umum yang setiap orang boleh melapor/menuntut hak. Karena ini jelas masalah Keperdataan maka setiap orang yang melakukan Tuntutan haknya harus dan wajib hukumnya ada kaitan hukum dengan apa yang dituntut dan harus ada kerugian yang mendasari atas tuntutan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" edisi ke delapan, Penerbit Liberty Yogyakarta (bukti tambahan T-13);
 - Halaman 52 alinea III, yaitu:

"Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan. Kiranya sudah selayaknya apa bila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, sudah wajar kalau tuntutan itu tidak diterima oleh Pengadilan";
 - Halaman 53 alinea I:

"Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa Pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak";
5. Bahwa pada kenyataannya walaupun Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah mempermasalahakan hal tersebut kepada peradilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kedua baik melalui Jawaban maupun dalam memori banding, namun *Judex Facti* tidak pernah membuat pertimbangan hukum (terkait hubungan/kepentingan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan objek gugatan);

Dan juga tidak pernah ada pertimbangan hukum mengenai kerugian Penggugat/Termohon Kasasi akibat terbitnya objek gugatan (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004), karena memang tidak ada bukti apapun yang menjelaskan adanya hubungan hukum /kepentingan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Penetapan Nomor 21/Pdt.P/ 2004/PNJr;

6. Bahwa berdasarkan argumen hukum di atas nyata-nyata *Judex Facti* telah kilaf/salah dalam penerapan hukum dan undang-undang. Hal tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”. Lihat pula Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diubah menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 19;

Dengan demikian putusan tersebut dapat dikategorikan kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), baik tentang alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka Putusan tersebut harus dibatalkan;

E. *Judex Facti* Lalai Dan Salah Dalam Penerapan Hukum Pembuktian Serta Melanggar Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku.

1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi tidak adil dan berat sebelah dalam menilai alat bukti, serta salah dalam penerapan hukum pembuktian, karena apa yang dijadikan landasan hukum yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hanya berupa bukti foto copi dari foto copy sehingga secara hukum tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan Hukum. Lagi pula bukti di atas bukan berupa undang-undang, sehingga tidak dicatat dalam lembaran Negara dan tidak diundangkan ke publik sehingga publik tidak boleh dipaksa harus mengetahui isi dari buku pedoman tersebut;

Dengan demikian jika Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijadikan alat bukti harus disertai asli sebagaimana yang diatur dalam hukum pembuktian. Lain halnya jika alat buktinya berupa undang-undang yang memiliki sifat dan asas bahwa semua orang dianggap sudah mengetahui karena sudah diundangkan dan tercatat dalam lembar Negara;

2. Bahwa Produk Hukum Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 yang menjadi objek sengketa hanya berupa penetapan ahli waris bukan penetapan pembagian harta warisan, sehingga tidak menyalahi ketentuan Hukum beracara (*voluntair*) karena penetapan tersebut di atas semata-mata bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*). Lain halnya jika penetapan sebagai ahli waris

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



disertai dengan pembagian harta warisan, maka hal tersebut baru terjadi pelanggaran;

3. Bahwa bunyi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Buku II, cetakan ke-4 Mahkamah Agung RI, Tahun 2002 yaitu "demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum";
4. Bahwa dengan mencermati isi dari buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada kalimat terakhir "...gugatan mengenai warisan almarhum", yang dimaksud "warisan" adalah "harta peninggalan" bukan ahli waris. Sehingga penetapan ahli waris tanpa disertai pembagian harta warisan tidak termasuk yang dimaksud dalam buku pedoman tersebut;
5. Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 melanggar Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Buku II, cetakan ke-4 Mahkamah Agung RI, Tahun 2002 adalah salah dalam penerapannya dan bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";
6. Bagaimana mungkin Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik jika hanya sekedar seseorang meminta diakui sebagai ahli waris (bukan meminta pembagian waris) harus melakukan gugatan yang prosesnya amat panjang dengan biaya yang mahal? Dan bagaimana pula jika pihak yang memohon penetapan ahli waris adalah satu-satunya pewaris tunggal? lantas siapa yang harus dijadikan pihak Tergugat dalam gugatan?;
7. Dari argumentasi hukum di atas sudah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dan melanggar Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karena itu putusan Nomor 356 /Pdt/2016/PT Sby., harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 dan

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 23 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembatalan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan adalah tidak dibenarkan, jika penetapan itu dianggap bertentangan dengan undang-undang maka pembatalannya dapat diajukan langsung oleh pihak yang dirugikan dengan dimintakan kepada Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas semua peradilan yang berada dibawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGIJONO Atau SUGIYONO Alias TIO KING SEN Selaku Ahli Waris FADJAR S dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tanggal 3 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/PDT.G/2015/PN Jmr., tanggal 17 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGIJONO ATAU SUGIYONO ALIAS TIO KING SEN SELAKU AHLI WARIS FADJAR S** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 356/PDT/2016/PT SBY., tanggal 3 Agustus 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/PDT.G/2015/PN Jmr., tanggal 17 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baryanto, S.H., LL.M.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00